

BAB III

GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DAN CONTOH KASUS

A...Gambaran Umum P2TP2A Kota Bandung

P2TP2A Kota Bandung sekarang merupakan UPT yaitu Unit Pelaksana Teknis. Jadi di Indonesia ini ada lembaga-lembaga yang namanya Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, seperti contohnya adalah Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan sedangkan untuk P2TP2A berada dibawah Dinas P3A Kota Bandung. Nama Dinas P3A ini pun baru diubah pada tahun 2021 dimana sebelumnya bernama DP3APM.

P2TP2A ini sudah mulai ada dan bergerak sejak tahun 2002. Pada tahun 2002 P2TP2A bukan merupakan lembaga dibawah pemerintah sehingga pendanaannya pun bukan dari anggaran Negara namun pada tahun 2008 menjadi lembaga dibawah pemerintah sehingga pendanaannya pun dari anggaran Negara. P2TP2A menjadi UPT pada tahun 2008 atas dasar dari Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT.

P2TP2A ditahun 2008 merupakan UPT yang berada dibawah badan, yaitu badan perlindungan perempuan dan keluarga berencana (BPPKB) tapi kemudian ada perubahan kembali di tahun 2007 tidak ada lagi badan dimana semua badan diganti menjadi dinas. Jadi pada tahun 2007 itu dibuatlah sebuah dinas P3APM yang dikuatkan oleh Peraturan Walikota di

tahun 2018. P2TP2A dalam artian merupakan lembaga yang melakukan pelayanan untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Landasan hukum dibentuknya P2TP2A pada tahun 2002 dibuat berdasarkan Keputusan Walikota Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2002 dan dibawah binaan bagian pemberdayaan perempuan sekretaris daerah namun pada tahun 2002 UPT ini tidak menangani kasus yang terjadi pada anak hanya kasus yang terjadi pada perempuan sehingga disebut P2TP2, kemudian pada tahun 2008 menjadi UPT berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT.

P2TP2A ini memiliki konselor, artinya konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling/penyuluhan. Konselor ini terdiri dari pengacara, mediator, psikolog, dan tenaga konselor umum. Setiap konselor memiliki tugasnya masing-masing yaitu :

a....Pengacara

-Memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan.
-Melakukan konsultasi hukum bagi korban kekerasan.
-Melakukan supervise terhadap para legal dalam memberikan konsultasi, mediator dalam proses mediasi.
-Memberikan rekomendasi pertimbangan hukum dalam proses diversifikasi dan memberikan pendampingan di tingkat

kepolisian, pengadilan negeri tanpa meminta biaya sepersenpun kepada klien (korban).

b....Mediator

-Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c....Psikolog

- Melakukan pemeriksaan psikologis.
- Melakukan terapi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menjadi saksi ahli psikologis pada semua proses hukum.

d....Tenaga Konselor Umum

-Melaksanakan deteksi dini kondisi psikologis pada klien anak, remaja dan perempuan korban kekerasan.
- Melakukan konseling sesuai dengan bidangnya masing-masing (Hukum, Psikologis, Sosial, dan Agama).

B...Dasar Hukum P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau biasa disingkat P2TP2A, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai sebuah lembaga yang harus disediakan oleh pemerintah

daerah di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perempuan dan Anak ataupun remaja. Pembentukan P2TP2A Kota Bandung dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengharusutamaan Gender (PUG) dan Pengharusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Tujuan dibentuknya P2TP2A Kota Bandung itu sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan apapun.

Beberapa dasar hukum P2TP2A :

-.... UUD RI Tahun 1945

-.... Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-.... Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

-.... Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

-.... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010
tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Keputusan Walikota Kota Bandung No. 260 Tahun 2002 Tentang Pembentukan P2TP2A
- Peraturan Walikota Kota Bandung No. 265 Tahun 2008 Tentang Pembentukan UPT P2TP2A diperbarui dengan Peraturan Walikota Kota Bandung No. 413 Tahun 2010
- Peraturan Walikota Kota Bandung No. 1399 Tahun 2016 Tentang Kedudukan SOTK, Tupoksi DP3APM

-.... Keputusan Walikota Kota Bandung No. 260/Kep.063-BPPKB/2015 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung

-.... Keputusan Walikota Kota Bandung No. 463/Kep.1317-BPPKB/2016 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekekerasan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung

-.... Peraturan Walikota Kota Bandung No. 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C...Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung

Tabel 3.1 Jumlah Klien Kekerasan Terhadap Anak di UPT P2TP2A Menurut Jenis Kekerasan Di Kota Bandung Tahun 2021

NO.	Jenis Kekerasan	Jumlah
1.	Fisik	55
2.	Psikis	155
3.	Seksual	69
4.	Penelantaran	26
5.	<i>Human Trafficking</i>	7

6.	Hak Asuh Anak	27
7.	Ekonomi	35
	Jumlah	374

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung

Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah klien kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kota Bandung yang terlapor menurut jenis kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa sekitar 55 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan fisik, 155 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan psikis, 69 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan seksual, 26 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan penelantaran, 7 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan *human trafficking*, 27 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan hak asuh anak, 35 klien kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan ekonomi, sehingga kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang terjadi di tahun 2021 ini memiliki jumlah 374. Mayoritas kekerasan yang terjadi pada anak terdapat di dalam kekerasan psikis. Kekerasan ini biasa terjadi didalam lingkungan terdekat sang anak, seperti orang tua, guru, teman-temannya, bahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal sang anak. Kekerasan psikis yang terjadi pada anak banyak terjadi di lingkungan sekitar, namun kekerasan psikis ini lebih sedikit di ekspos atau lebih sedikit terlihat. Justru kekerasan terhadap anak yang cukup sering

tersorot adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik saja. Seolah-olah kekerasan psikis sangat jarang terjadi dan tidak ada dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan psikis ini. Padahal dampak yang dapat terjadi terhadap anak dari kekerasan psikis lebih berbahaya karena dampaknya langsung berhubungan dengan psikologis anak serta pembangunan karakter anak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

D. Contoh Kasus

- a. Contoh kasus di Pengadilan Negeri Cianjur Dengan Nomor : 86/Pid. Sus /2015/PN.Cjr

Berawal dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban yang bernama Tita saspita Binti H. Dede Sumarna yang selanjutnya Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2014 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain ke rumah nenek terdakwa yang beralamat di Kampung Nangkorek Desa Cikondang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Sesampainya terdakwa dan saksi korban di rumah nenek terdakwa, ternyata di rumah tersebut tidak ada orang lain. Melihat situasi tersebut, lalu terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan selanjutnya Saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa tersebut.

Kejadian tersebut dilaporkan dan dalam berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Bahwa saksi membenarkan seluruh

keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam BAP yang di buat di hadapan penyidik dengan didampingi oleh petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang bernama Lidya Indayani Umar, SH.MH.

- b. Contoh kasus kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor : 832/Pid.B/2019/PN.Bdg

P2TP2A membantu dalam laporan pemeriksaan psikologi dengan nomor registrasi kasus : 313/A- 127/P2TP2A.JB/10/2018, pada tanggal 16 Oktober 2018 , Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) atas nama Subyek Kirani Laila Putri , tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui kondisi psikologis korban pelecehan sexual , dengan Kesimpulan, Kirani anak yang penurut, polos dan sedikit tertutup mudah disugesti pada orang-orang yang dipercayai, dengan itu Kirani agar mendapat perlindungan atas kondisi psikologisnya terkait peristiwa yang dialaminya. Dalam kasus ini P2TP2A melakukan pendampingan psikologi dan menjadi saksi ahli Psikologis, serta akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Kirani Laila Putri terganggu Psikisnya.

BAB IV

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

1. Peran P2TP2A membantu korban dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak

Anak yang telah mengalami tindak kekerasan, baik secara seksual maupun sosial, pada umumnya akan mengalami gangguan secara fisik maupun psikis yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga diperlukannya penanganan khusus seperti bantuan-bantuan hukum atau pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis terhadap korban jika diperlukan, dan juga *trauma helaing*, pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi seperti kepolisian dan bekerjasama juga dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pelayanan terpadu yang melibatkan baik instansi dan masyarakat sekitar dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ikut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan untuk penyelenggaraan

perlindungan anak. Oleh karenanya, cakupan pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A ini diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dimana tindak pidana kekerasan ini tertuang dalam Pasal 76A sampai 76J yaitu dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif, dilarang melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak baik memaksa persetujuan dan membiarkan melakukan perbuatan cabul atau kekerasan lainnya, dilarang melakukan penculikan hingga perdagangan anak, dilarang menghalangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dilarang memperlak anak untuk kepentingan militer tanpa dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak, dilarang melibatkan anak dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta alkohol dan zat adiktif lainnya.

Jadi jenis-jenis larangan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak yaitu diskriminatif, penelantaran, kekerasan terhadap Anak, melakukan persetujuan, melakukan perbuatan cabul, dan lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak

dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang meliputi pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulih trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai acuan dasar tujuan perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taofik Saprudin, S.H. sebagai Pengacara di UPT P2TP2A Kota Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021, diketahui bahwa peran P2TP2A membantu korban dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan membantu si korban khususnya anak yang berhadapan dengan hukum baik secara prosesnya dan juga pendampingannya.

Setiap tindak pidana yang terjadi terhadap anak maka P2TP2A akan melakukan bantuan terhadap korban dengan melakukan pendampingan di kepolisian ataupun diluar kepolisian seperti di kejaksaan serta pengadilan, pendampingan ini berupa pendampingan secara hukum dan juga pendampingan secara psikologisnya. Dalam pendampingan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan pun sangat berperan penting karena hal ini dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk di kepolisian.

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A ini sangat diperlukan dan hal ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mengacu pada Pasal 22 yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kepolisian menerima laporan dari korban dan/atau pelapor yang mengalami dan/atau menyaksikan kekerasan kepada polsek/polres di Kota Bandung dan kemudian akan diusut kasusnya berdasarkan laporan yang telah diterima. Apabila korbannya adalah anak, pihak kepolisian akan menghubungi P2TP2A untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan saksi dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak polsek/polres Kota Bandung untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A selain berupa

pendampingan saat proses penyidikan hingga sampai kasus selesai, juga melakukan pendampingan saat melakukan konseling psikologis. Untuk anak yang terlibat dalam tindak kekerasan, baik korban maupun pelaku, diarahkan oleh kepolisian untuk melakukan konseling psikologis di P2TP2A Kota Bandung. Jadi Setiap laporan yang masuk ke kepolisian, tetap akan ditindaklanjuti dahulu oleh P2TP2A yang artinya pihak kepolisian pun membawa sang anak yang menjadi korban kekerasan terlebih dahulu kepada pihak P2TP2A, karena harus ada perlindungan khusus terhadap anak supaya hak-hak dari si korban ini terpenuhi dan membantu dalam proses hukum yang akan berlangsung nanti. Hal ini dilakukan agar sang anak tidak takut dalam proses penyidikan nanti dan pihak-pihak dari P2TP2A pun harus bersahabat dengan sang anak.

Perlu digaris bawahi bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, dan memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, maka dari itu disinilah Peran UPT P2TP2A diperlukan sebagai lembaga negara atau lembaga yang dibawah pemerintah dan juga memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar anak-anak yang mendapat kekerasan ataupun yang tidak merasa terlindungi.

Hal lain yang dilakukan P2TP2A dalam membantu proses penyidikan bagi anak korban kekerasan yaitu mengatur ruangan tertentu atau terpisah khusus untuk anak didalam penyidikan, lebih membantu dalam penyampaian sang anak saat penyidikan berlangsung karena dalam kebutuhan penyidikan dalam penyampaian oleh anak sangat perlu dibantu. Banyak kasus yang tidak berkelanjutan padahal kasusnya benar terjadi karena kurang lengkapnya data yang diperoleh dan kurang lengkap atau kurangnya bukti, hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti bahasa anak kurang dipahami oleh penyidik dan terkadang kondisi anak yang tidak siap untuk bercerita. Jika anak tidak didampingi dalam penyidikan maka hak-hak anak bisa saja tidak terpenuhi maka dari awal prosesnya pun salah dan tidak layak untuk dilanjutkan.

2. Upaya P2TP2A dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak

Konstitusi negara Indonesia sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak memerlukan penanganan khusus agar yang disebut hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Dalam artian dengan adanya P2TP2A diharapkan dapat membantu proses dan prosedur agar hak-hak anak terpenuhi atau mendapatkan hak-haknya serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

P2TP2A Kota Bandung melakukan upaya-upaya terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, dimana dalam hasil dari wawancara dengan Ibu Ratnafuri Mulia, S.Psi. sebagai Konselor Umum di Bidang Psikologi pada UPT P2TP2A Kota Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021, mereka melakukan observasi lebih dalam mengenai kasus yang diadukan, dengan cara mewawancarai langsung baik korban maupun pelapornya juga, dan mendatangi lingkungan tempat tinggal korban, seperti rumah dan sekolah atau tempat-tempat terjadinya kekerasan tersebut, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa ditimbulkan dan agar lebih bisa menyesuaikan untuk memberikan rujukan terhadap layanan lanjutan yang tepat kepada korban. Setelah korban setuju untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, P2TP2A Kota Bandung akan terus melakukan pemantauan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesainya penanganan kasus.

Hasil dari observasi yang telah dilakukan P2TP2A Kota Bandung terhadap korban ini terdapat beberapa penanganan yang dapat dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung pada korban, yaitu berupa :

1. Pelayanan Medis, Rujukan, atau Kesehatan

P2TP2A Kota Bandung akan melakukan pelayanan rujukan atau rehabilitasi kesehatan ke Rumah Sakit dimana saja yang masih dalam satu wilayah apabila anak korban kekerasan ini memerlukan pelayanan medis. P2TP2A Kota Bandung akan

terus memantau rehabilitasi anak korban kekerasan sampai korban selesai di rehabilitasi atau anak sudah pulih kembali.

Rehabilitasi kesehatan ini berperan juga dalam tahap pengumpulan barang bukti dan membantu penyidikan serta pembuatan visum at reptum, yang nantinya akan diberikan kepada kepolisian sebagai penguat kesaksian di Pengadilan bagi si anak korban kekerasan tersebut.

2. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum ini dibutuhkan apabila dari hasil observasi tahapan pelayanan pengaduan korban membutuhkan pelayanan hukum, dimana korban yang melapor pada P2TP2A Kota Bandung belum melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang dan/atau sudah tercatat kasusnya di kepolisian dan membutuhkan bantuan atau konsultasi hukum.

P2TP2A Kota Bandung ini dalam pelayanan hukumnya yang disediakan itu terbagi menjadi empat, yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Unit PPA Polres, dan Lembaga Hukum (LBH). Peran P2TP2A Kota Bandung dalam pelayanan hukum terbatas hanya sampai pendampingan bersama-sama dengan Pekerja Sosial seperti saat sidang di Pengadilan Negeri atau pemeriksaan serta penyidikan di Kepolisian. Untuk melakukan konsultasi hukum, P2TP2A Kota Bandung sudah memiliki

tenaga ahli sendiri yang bertugas sebagai konsulter hukum secara penuh. Sehingga ketika korban membutuhkan konsultasi hukum, selain mendampingi korban P2TP2A Kota Bandung juga berperan sebagai konsulter hukum. Selain pendampingan dalam konsultasi hukum, P2TP2A Kota Bandung juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus dan sudah jelas mediasi ini dapat dilakukan dengan mediator yang resmi.

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial ini adalah yang paling umum dan paling sering dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung. Umumnya, anak korban kekerasan akan selalu mendapatkan penanganan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial juga merupakan rehabilitasi psikologis, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial ini mencakup rehabilitasi psikis juga.

Pelayanan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan psikologis korban maupun keluarga dan/atau orang terdekat yang mengalami dan/atau menyaksikan tindak kekerasan tersebut sampai mendekati keadaannya seperti sebelum tindak kekerasan tersebut berlangsung atau juga agar tidak menimbulkan trauma yang begitu dalam. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga ahli P2TP2A Kota Bandung yang

merupakan relawan-relawan Non-PNS yang ikut membantu seperti psikolog dan pekerja sosial yang ada.

P2TP2A Kota Bandung bertugas untuk mendampingi korban selama proses penanganan kasus sampai selesai. Psikolog bertugas untuk melakukan konseling psikis atau mental anak korban kekerasan dan/atau pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban dan/atau pihak-pihak terkait sampai mendekati keadaannya yang sebelumnya agar korban dan/atau pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan hidupnya sehari-hari seperti biasanya. Pekerja sosial bertugas untuk melakukan konseling psiko-sosial yang biasanya lebih ditargetkan terhadap keluarga atau orang-orang terdekat korban dimana konseling tersebut bertujuan untuk memberikan cara dan saran bagaimana cara menghadapi dan memperlakukan korban yang sedang dalam keadaan mental atau psikis yang tidak stabil. Konseling psiko-sosial juga diberikan kepada anak korban kekerasam dengan tujuan agar korban dapat menghadapi lingkungannya pasca tindak kekerasan tersebut dengan cara membiasakan korban untuk tetap beraktivitas seperti biasa pada umumnya.

P2TP2A Kota Bandung tidak hanya melakukan konseling psikologis terhadap korban saja tetapi terhadap pihak-pihak yang terkait lainnya. Dalam kasus-kasus yang terjadi pada anak, baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku sama-sama harus dilakukan konseling psikologis. Karena anak yang menjadi pelakupun masih memiliki hak untuk dibantu, dan penting untuk melakukan konseling psikologis agar

anak yang menjadi pelaku tersebut tidak menjadi seorang yang menyimpang dan tidak mengulang perbuatannya kembali.

Untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut, P2TP2A menyatakan ada 12 konsultan dari pelayanan hukum agama, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang berkontribusi. Tugas dari para konsultan tersebut ialah melakukan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan juga anak. Selain itu, konsultan juga bertugas mengupayakan penanganan ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. P2TP2A juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya kepolisian dan kedinasan terkait.

P2TP2A menyusun program dan strategi yang terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Diantaranya ,kegiatan promosi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat antara lain tentang keberadaan P2TP2A, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas yang dimilikinya, kegiatan Pelayanan yaitu pemberian pelayanan berupa konseling, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dll, kegiatan pengembangan jejaring kemitraan yaitu membentuk jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang dlibangun dan dikembangkan melalui berbagai forum seperti pertemuan konsultasi dan koordinasi secara teratur.

P2TP2A juga menjadi pusat rujukan yaitu merujuk ke pusat pelayanan lainnya seperti UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga masyarakat tetap dapat mendapat pelayanan. Disamping itu juga menyediakan Shelter atau tempat penampungan

sementara bagi korban yang melaporkan kasusnya dan perlu dilindungi agar terhindar dari kekerasan berulang.

Beberapa upaya dalam mencegah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung yaitu adanya program untuk pengaduan dan pemberitahuan indikasi kekerasan terhadap anak secara langsung ke kantor P2TP2A. Setelah kasus diterima, kasus akan dipilah-pilah dan diidentifikasi dengan cara penyelidikan secara langsung pada anak, apakah anak terindikasi korban kekerasan atau tidak. Jika anak terindikasi korban kekerasan, maka langkah selanjutnya adalah advokasi si korban.

Program ini disediakan untuk anak yang menghadapi permasalahan kekerasan dan masyarakat yang membutuhkan pembinaan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Konseling masyarakat terbagi dalam dua kategori pelaksanaan, yakni dengan preventif dan represif.

a. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak. Upaya ini dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan yang diterapkan melalui program sosialisasi, pengadaan Kid's Forum dan pembinaan pendidikan anak.

1) Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi dan ilmu kepada masyarakat mengenai berbagai hal

yang berhubungan dengan kekerasan pada anak. seperti sosialisasi pentingnya pendidikan di keluarga dan sosialisasi pemidanaan pada pelaku kekerasan terhadap anak.

2) Kid's Forum

Kid's forum merupakan program yang melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak-hak anak. Dengan cara memfasilitasi pengembangan pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok atau forum ini. Seperti sanggar seni gambar anak dan forum bermain.

3) Pembinaan Pendidikan Anak

Pembinaan pendidikan anak dilakukan dengan cara mengadakanseminar/workshop tentang pencegahan dan perlindungan anak. Pembinaan pendidikan anak ini ditujukan untuk masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang telah memiliki anak. Contoh dari program ini antara lain workshop cara mendidik anak dan memberikan seminar tentang memahami anak dengan kasih sayang.

b. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pasca kekerasan, dengan cara pengobatan dan pemulihan yang diterapkan melalui program Happy Class dan Klinik Psikologi.

1) *Happy Class Program*

Happy class merupakan program dimana anak korban kekerasan dikumpulkan dalam satu kelas bersama korban yang lain untuk mengikuti beberapa kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan yang bertujuan untuk mengobati kesedihan si anak dan membuat si anak lupa terhadap kekerasan yang dialaminya. Misalnyadengan mengajak mereka menari, menyanyi ataupun bermain bersama.

2) Klinik psikologi

Klinik psikologi merupakan program yang mana anak korban kekerasan diberi terapi secara intensif oleh para ahli psikologi. Terapi ini bertujuan supaya korban dapat menghilangkan trauma atas peristiwa yang dialami.

Ada beberapa tahapan dari pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu meliputi :

1. Tahapan Reintegrasi Sosial

Tahapan Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan anak korban kekerasan, dan/atau anak saksi untuk dapat

kembali ke dalam lingkungan keluarganya serta masyarakat. Tahapan seperti ini bermaksud untuk membiasakan si anak untuk kembali dan menyatukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Tahapan ini begitu penting, karena tak jarang pihak-pihak yang berkonflik adalah keluarganya sendiri. Contohnya seperti pelaporan tentang orang tua yang kerap kali melakukan kekerasan secara verbal kepada anaknya, sehingga tanpa disadari kondisi psikis anaknya terganggu. Tahapan reintegrasi sosial ini sangat penting untuk mengembalikan hubungan baik antara anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri dan begitu pula orang tua yang setelahnya juga mengakui kesalahannya. Tahapan seperti ini diharapkan dapat mengembalikan serta mempererat hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah sebelumnya.

2. Tahapan Pendidikan

Tahapan pendidikan ini ditunjukkan kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan kemudian diurus oleh P2TP2A Kota Bandung. Pemberian pendidikan kepada anak-anak terlantar ini bertujuan untuk terus mendidik anak-anak tersebut agar mereka paham akan pengetahuan-pengetahuan yang ada dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkompeten meskipun mereka tidak mempunyai tempat tinggal.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Tahapan pemberdayaan ekonomi ini diperuntukan baik kepada anak-anak maupun perempuan dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian masing-masing individu dan dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomiannya. Akan tetapi, tahapan pemberdayaan ekonomi ini sudah jarang sekali dilakukan oleh P2TP2A Kota Bandung, karena pengembangan keterampilan ini sudah lebih sering diadakan oleh PKK di masing-masing Rukun Tetangga (RT) dan juga Rukun Warga (RW).

Ibu Ratnafuri Mulia, S.Psi., psikolog P2TP2A Kota Bandung, menjelaskan bahwa dalam melakukan konseling untuk memulihkan trauma anak korban kekerasan ini pastinya sebelum menetapkan metode-metode yang akan diberikan kepada anak korban terlebih dahulu yang memperhatikan adalah keadaan psikologis anak tersebut seperti apa. Psikolog terlebih dahulu melakukan *assessment* terhadap keadaan psikologis anak korban sebelum melakukan *treatment*. *Assessment* dilakukan pada saat sesi pertama pertemuan dengan korban, sehingga pada sesi-sesi konseling berikutnya psikolog sudah menemukan metode *treatment* yang tepat bagi korban sehingga bisa memulihkan psikisnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang penulis lakukan di UPT P2TP2A Kota Bandung, ada beberapa indikator-indikator terkait perlindungan hukum dalam implementasi pemulihan trauma

psikologis anak korban di Pusat Pemulihan Trauma yang masih menjadi bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Kota Bandung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Indikator-indikator ini seperti berikut :

1. Pemerintah Daerah Melaksanakan Dan Mendukung Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Daerah

Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Sehubungan dengan hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Keputusan Walikota Kota Bandung No. 260 Tahun 2002 Tentang Pembentukan P2TP2A.

2. Memberikan Dan Mengajukan Untuk Memperoleh Pendidikan Terhadap Anak

Terdapat dalam Pasal 49 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

Anak untuk memperoleh pendidikan. Seperti halnya Psikolog dan Pekerja Sosial bersama-sama terus membujuk dan menganjurkan kepada anak korban kekerasan ini untuk terus datang ke sekolah dan melanjutkan pendidikannya.

3. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial, Merawat, Dan Memelihara Anak Terlantar

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

4. Melakukan Perlindungan Khusus Berupa Upaya Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Psikologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 59A disebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psiko-sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan,

pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sedangkan dalam Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

P2TP2A Kota Bandung melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak korban kekerasan yang terlapor, baik yang langsung terlapor pada P2TP2A Kota Bandung dan juga terhadap anak korban kekerasan yang terlapor pada kepolisian dan dirujuk ke P2TP2A ini, sampai anak korban tersebut dirasa cukup baik atau pulih. Jika pada proses pelaporan ada anak korban yang membutuhkan rujukan medis, maka akan dirujuk oleh P2TP2A Kota Bandung ke rumah sakit.

5. Penyidik Dapat Merujuk Anak, Anak Korban, Dan Anak Saksi Ke Lembaga Perlindungan Anak Untuk Mendapatkan Rehabilitasi

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak

Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi penyidik menghubungi Pekerja Sosial untuk meminta mendampingi anak korban yang sedang ditanganinya atau yang sedang menjalani proses dalam penyidikan, kemudian penyidik melalui pekerja sosial merujuk

anak korban tersebut ke P2TP2A Kota Bandung untuk dilakukan rehabilitasi berupa konseling psikologis dan rehabilitasi medis jika dibutuhkan. Penyidik juga dapat merujuk anak, anak korban, dan anak saksi ke lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan rehabilitasi. Penyidik menghubungi Pekerja Sosial untuk meminta mendampingi anak korban kekerasan yang sedang ditanganinya, kemudian penyidik melalui pekerja sosial merujuk anak korban tersebut ke P2TP2A Kota Bandung untuk dilakukan rehabilitasi berupa konseling psikologis dan rehabilitasi medis.

6. Anak Korban Memperoleh Perawatan Baik Secara Fisik Maupun Mental Dengan Biaya Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 54 disebutkan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi setiap anak korban yang ditangani oleh P2TP2A Kota Bandung tidak akan dipungut biaya sama sekali. Baik penanganan yang berupa rehabilitasi psikologis, penanganan medis, serta bantuan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh penulis dari berbagai pihak yang terkait dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak dalam implementasi pemulihan trauma anak korban kekerasan dirasa sudah cukup optimal dilaksanakan. Mengacu pada hasil penelitian penulis, para pihak yang terkait baik P2TP2A Kota Bandung dan juga Kepolisian sudah cukup memperhatikan perlindungan akan hak-hak anak dalam hal pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan ini, sehingga dalam proses pemulihannya pun baik anak korban kekerasan maupun keluarga dan/atau pihak-pihak yang terkait merasakan manfaat dari pemulihan trauma psikologis yang dilakukan pihak-pihak ini.